



## **SKRIPSI**

### **Judul:**

TINJAUAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM IZIN  
PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS  
PENETAPAN 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST Dan PENETAPAN  
340/Pdt.P/2021/PN.JKT.SEL)

### **Disusun Oleh:**

ANANDA REICARDO

NIM. 205170245

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2024

TINJAUAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM IZIN  
PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS  
PENETAPAN 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST Dan PENETAPAN  
340/Pdt.P/2021/PN.JKT.SEL)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Ananda Reicardo

NIM : 205170245

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2024

## Pengesahan

Nama : ANANDA REICARDO  
NIM : 205170245  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Tinjauan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Izin Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst dan Penetapan 340/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel)  
Title : Review of the Basic Considerations of Judges in Permitting Applications for Interfaith Marriages (Case Study of Determination 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst and Determination 340/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel)

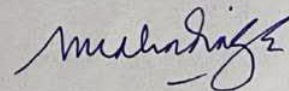
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 03-Juli-2024.

### Tim Penguji:

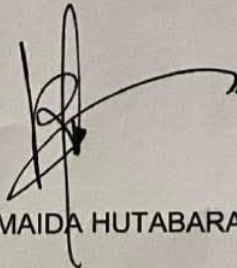
1. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.
2. MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
3. IMELDA MARTINELLI, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
MIA HADIATI, S.H., M.Hum.  
NIK/NIP: 10289002



Jakarta, 03-Juli-2024  
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

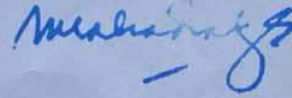
## Persetujuan

Nama : ANANDA REICARDO  
NIM : 205170245  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Tinjauan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Izin  
Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus  
Penetapan 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst dan Penetapan  
340/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 07-Juni-2024

Pembimbing:  
MIA HADIATI, S.H., M.Hum.  
NIK/NIP: 10289002



## ABSTRAK

- (A) Nama : Ananda Reicardo (NIM: 205170245)
- (B) Judul Skripsi : Tinjauan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Izin Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST dan 340/Pdt.P/2021/PN.JKT.SEL)
- (C) Halaman : xiii + 89 halaman 2024
- (D) Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Pertimbangan Hakim
- (E) Isi :  
Kehidupan masyarakat yang sudah semakin berkembang dan tidak adanya batas interaksi sosial antara manusia dari berbagai latar belakang suku, agama dan ras di Indonesia menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama, perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Joshua Evan Anthony dan Stefany Wulandari mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang perkawinan beda agama, dalam penetapannya hakim mengabulkan semua permohonan tersebut dan juga perkawinan beda agama antara Deni Sukisno, S.T. dan Maria Margaretha Nur Priaty yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Kota Jakarta Selatan, dalam penetapannya hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut. Adapun permasalahan di dalam penulisan skripsi ini ialah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengizinkan dan tidak mengizinkan suatu permohonan perkawinan beda agama? dan bagaimana akibat hukum dari Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin perkawinan beda agama dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari perkawinan beda agama. Penelitian Normatif ini bersifat Deskriptif Analisis dan jenis data yang dianalisis yakni data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta wawancara dan seluruh data penelitian akan dianalisis dengan metode kualitatif. Perkawinan beda agama di Indonesia saat ini belum diatur dalam peraturan khusus, tetapi ada beberapa peraturan yang terkait seperti Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam penetapan 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst dan Penetapan 340/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel penulis merasa ada beberapa peraturan yang belum disertakan sebagai pertimbangan dalam putusan tersebut seperti Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 40 dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam juga seharusnya dicantumkan dalam pertimbangan di kedua penetapan tersebut. Adapun akibat hukum dalam perkawinan beda agama berupa hak dan kewajiban suami maupun istri tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, tetapi Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pewarisan anak dalam perkawinan beda agama.
- (F) Acuan : 36 Buku (1985-2019), 8 Jurnal
- (G) Pembimbing : Mia Hadiati, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Ananda Reicardo

## **Kata Pengantar**

Segala puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Izin Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan 155/Pdt.P/2023/PN. JKT.PST Dan Penetapan 340/Pdt.P/2021/PN.JKT.SEL)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulisan skripsi ini dilakukan penulis secara maksimal dengan berusaha dan sebaik-baiknya. Akan tetapi penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan yang disebabkan dari adanya keterbatasan baik pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Maka dari itu, penulis menerima dan menghormati kritikan dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan yang diberikan oleh seluruh pihak kepada penulis. Tidak ada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan, dukungan, saran, nasihat dan kesempatan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Lewiandy, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Moody Rizqy Syailendra P. S.H., M.H., selaku Pembina Mahasiswa Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Mia Hadiati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan kesabaran dan ketulusan hatinya;
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama penulis menjalankan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
7. Ibu penulis yaitu Rosinta Edelina yang telah merawat dan membesarkan penulis disertai pengorbanan yang tidak ternilai hingga penulis ditahap ini;
8. Adik penulis yaitu Stiven Ocmario yang selalu menjadi alasan penulis untuk selalu semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga Besar penulis yang juga ikut membantu memberi masukan serta bantuan dalam pengerjaan skripsi ini sehingga penulis dapat lulus.
10. Teman-teman penulis yang telah bersama-sama menjalankan tugas akhir ini dengan penuh semangat untuk dapat lulus;
11. Bintang AL, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah bersedia memberikan waktu untuk menjadi narasumber wawancara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
12. Moody Rizqy Syailendra P, S.H., M.H., selaku Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah bersedia memberikan waktu untuk menjadi narasumber wawancara.
13. Filemon, S.H., selaku Praktisi Hukum yang telah bersedia memberikan waktu untuk menjadi narasumber wawancara.

Jakarta, 21 Juni 2024

Ananda Reicardo

## Pernyataan

Nama : ANANDA REICARDO  
NIM : 205170245  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Tinjauan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Izin  
Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus  
Penetapan 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst dan Penetapan  
340/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 07-Juni-2024

Yang menyatakan



ANANDA REICARDO  
NIM. 205170245

## DAFTAR ISI

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Cover Luar .....                       | i        |
| Cover Dalam .....                      | ii       |
| Lembar Pengesahan .....                | iii      |
| Lembar Persetujuan .....               | iv       |
| Abstrak .....                          | v        |
| Kata Pengantar .....                   | vi       |
| Orisinalitas .....                     | viii     |
| Daftar Isi .....                       | ix       |
| Daftar Tabel .....                     | xii      |
| Daftar Lampiran .....                  | xiii     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>         | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang Penelitian.....      | 1        |
| B. Permasalahan.....                   | 8        |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 8        |
| 1. Tujuan Penelitian.....              | 8        |
| 2. Kegunaan Penelitian.....            | 8        |
| D. Kerangka Konseptual.....            | 10       |
| 1. Perkawinan .....                    | 10       |
| 2. Agama .....                         | 12       |
| 3. Penetapan.....                      | 14       |
| 4. Akibat Hukum.....                   | 15       |
| 5. Pertimbangan Hakim .....            | 16       |
| E. Metode Penelitian.....              | 16       |
| 1. Jenis Penelitian.....               | 16       |

|                                                                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Spesifikasi Penelitian.....                                                                                                                                                      | 17        |
| 3. Jenis Data.....                                                                                                                                                                  | 17        |
| 4. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                                                                    | 18        |
| 5. Pendekatan Penelitian.....                                                                                                                                                       | 18        |
| 6. Teknik Analisis Data .....                                                                                                                                                       | 18        |
| F. Sistematika Penulisan.....                                                                                                                                                       | 19        |
| <b>BAB II KERANGKA TEORETIS .....</b>                                                                                                                                               | <b>20</b> |
| A. Teori Perkawinan .....                                                                                                                                                           | 20        |
| B. Teori Pertimbangan Hakim.....                                                                                                                                                    | 32        |
| C. Teori Kepastian Hukum.....                                                                                                                                                       | 39        |
| D. Teori Keadilan.....                                                                                                                                                              | 44        |
| <b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....</b>                                                                                                                                          | <b>47</b> |
| A. Kasus Posisi I .....                                                                                                                                                             | 47        |
| B. Kasus Posisi II .....                                                                                                                                                            | 51        |
| C. Data Hasil Wawancara.....                                                                                                                                                        | 53        |
| 1. Moody Rizky Syailendra.....                                                                                                                                                      | 53        |
| 2. Hakim Bintang A.L .....                                                                                                                                                          | 55        |
| 3. Filemon.....                                                                                                                                                                     | 56        |
| <b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....</b>                                                                                                                                            | <b>60</b> |
| Tinjauan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Izin Permohonan Perkawinan<br>Beda Agama (Studi Kasus Penetapan 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst dan<br>Penetapan 340/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel) ..... | 60        |
| A. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Mengizinkan dan Tidak<br>Mengizinkan Permohonan Perkawinan Beda Agama.....                                                                    | 64        |
| B. Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-<br>Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi<br>Hukum Islam.....                                    | 73        |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>BAB V PENUTUP.....</b> | <b>83</b> |
| A. Kesimpulan.....        | 83        |
| B. Saran.....             | 84        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>     | <b>86</b> |

## Daftar Tabel

Tabel Kerangka Konseptual

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|            |                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran 1 | : Daftar Riwayat Hidup                                                                                                                               |
| Lampiran 2 | : Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing                                                                                                            |
| Lampiran 3 | : Rekap Bimbingan Skripsi                                                                                                                            |
| Lampiran 4 | : Surat Keterangan Turnitin Skripsi dan Hasilnya                                                                                                     |
| Lampiran 5 | : Surat Keterangan Turnitin Jurnal dan Hasilnya                                                                                                      |
| Lampiran 6 | : Letter of Acceptance Jurnal                                                                                                                        |
| Lampiran 7 | : Surat Keterangan Publikasi Jurnal                                                                                                                  |
| Lampiran 8 | : Surat Permohonan Wawancara                                                                                                                         |
| Lampiran 9 | : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor<br>155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst dan Penetapan<br>Pengadilan Negeri Nomor<br>340/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel |